



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT INOVASI (UM)

DAN

YAYASAN PENDIDIKAN DARUL ITQON

TENTANG

KERJASAMA DALAM PASTEURISASI DAN PACKAGING SUSU CAIR

NOMOR : 30.1.231/UN32.20/KS/2026

NOMOR : 09.1/P.ks/P.II/2026



Pada hari ini, Jum'at tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof Dr Nandang Mufti M.Si, MT, Direktur Inovasi UM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. KH. IM Hambali, M.Pd, Pembina Yayasan Pendidikan Darul Itqon**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Pendidikan Darul Itqon** berkedudukan di JL. Sukolilo Gandon Barat Jabung, Kec. Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Darul Itqon merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang Pendidikan yang terletak di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Yayasan Darul Itqon dan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama dalam Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Proses pasteurisasi susu adalah perlakuan panas terhadap susu cair yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen berbahaya tanpa mengurangi nilai gizi secara signifikan.
- (2) Jenis kemasan yang digunakan dalam kerja sama ini adalah kemasan *cup* berukuran 120 ml.
- (3) Jumlah dan jenis kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan pasteurisasi dan pengemasan susu cair dilaksanakan di Gedung B14 Unit Produksi dan *Training*, Direktorat Inovasi, Universitas Negeri Malang, sesuai dengan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB) adalah dokumen perencanaan yang memuat perhitungan rinci seluruh biaya penyelenggaraan kerja sama dalam pasteurisasi dan pengemasan susu cair, yang digunakan sebagai dasar penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Direktorat Inovasi Universitas Negeri Malang sebagai pelaksana kegiatan pasteurisasi dan pengemasan susu cair;
- 2) Yayasan Pendidikan Darul Itqon yang diwakili oleh Prof. Dr. KH. IM Hambali, M.Pd selaku Pembina Yayasan, sebagai mitra kerja sama;
- 3) Penetapan jumlah dan jenis kemasan susu cair yang digunakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- 4) Pelaksanaan proses pasteurisasi dan pengemasan (*packaging*) susu cair sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pasteurisasi dan pengemasan (*packaging*) susu cair secara profesional, terstandar.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pembayaran biaya pasteurisasi dan *packaging* susu cair sebesar Rp. 350,00- (tiga ratus lima puluh rupiah) per *cup* 120 ml.
 - b. Biaya jasa *food freezing* (pembekuan susu) sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per *cup*.
 - c. Volume produksi minimum yang disepakati **PARA PIHAK** adalah sekurang-kurangnya 6.000 (enam ribu) *cup* untuk setiap satu kali proses produksi dalam satu hari.
 - d. Menerima pembayaran biaya lain yang timbul akibat permintaan khusus dari **PIHAK KEDUA** di luar layanan standar pasteurisasi dan pengemasan, diantaranya desain label khusus, pencetakan label, penyimpanan tambahan, distribusi, atau pengujian mutu tambahan, yang besarnya disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.
 - e. Menolak bahan baku Susu Cair dari **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan pangan, atau ketentuan teknis yang berlaku.
 - f. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari **PIHAK KEDUA** terkait volume produksi, jadwal proses, jadwal distribusi dan spesifikasi kemasan.
- 2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan proses pasteurisasi susu cair milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), ketentuan higienes dan sanitasi pangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan proses pengemasan susu cair secara higienis, aman, dan sesuai dengan spesifikasi kemasan yang telah disepakati bersama.
 - c. Menjaga mutu produk selama proses produksi berlangsung sampai dengan produk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

- d. Menyampaikan laporan jumlah produksi hasil pasteurisasi dan pengemasan kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala atau setiap selesai proses produksi.
- e. Menjaga kerahasiaan data usaha, merek, dan informasi lain milik **PIHAK KEDUA** yang diperoleh selama kerja sama berlangsung.
- f. Bertanggung jawab atas kerusakan produk yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KESATU** selama proses pasteurisasi dan pengemasan.

1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima layanan jasa pasteurisasi dan pengemasan susu cair dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kapasitas, standar mutu, dan jadwal yang telah disepakati.
- b. Menerima hasil produk susu cair yang telah dipasteurisasi dan dikemas dalam kondisi baik, aman dikonsumsi, dan sesuai jumlah yang tercatat dalam laporan produksi.
- c. Memperoleh informasi terkait proses produksi, standar mutu, dan hasil pengujian produk apabila diperlukan.
- d. Mengajukan komplain atau klaim kepada **PIHAK KESATU** atas ketidaksesuaian mutu pengemasan atau jumlah produk yang disebabkan oleh kesalahan proses di pihak **PIHAK KESATU**.

2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan bahan baku susu cair yang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan kelayakan untuk diproses pasteurisasi.
- b. Membayar seluruh biaya jasa pasteurisasi, pengemasan, dan biaya lain yang timbul sesuai dengan nilai dan jangka waktu yang telah disepakati.
- c. Menyampaikan rencana jumlah produksi dan jadwal pengolahan kepada **PIHAK KESATU** terlebih dahulu agar proses dapat dijadwalkan dengan baik.
- d. Menyediakan desain label, merek, dan informasi produk yang akan dicantumkan pada kemasan serta menjamin bahwa isi label tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bertanggung jawab atas perizinan edar produk, pendaftaran merek, serta legalitas produk akhir yang beredar di pasaran.
- f. Mengambil produk yang telah selesai diproses sesuai waktu yang disepakati untuk menghindari penumpukan atau kerusakan akibat penyimpanan terlalu lama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PROGRAM KERJASAMA

Durasi pelaksanaan setiap kegiatan kerja sama dalam pasteurisasi dan pengemasan (*Packaging*) susu cair dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **11 (sebelas) bulan**, terhitung sejak **1 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026**, dan/atau berakhir lebih dahulu apabila jumlah produksi susu cair kemasan telah tercapai sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pembiayaan dan Mekanisme Pembayaran:

- 1) Seluruh komponen biaya kegiatan kerja sama disalurkan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain di luar biaya yang telah disepakati dan tercantum dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung dan tidak dapat dibebani biaya yang timbul melebihi jangka waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam **Pasal 6** Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Pembayaran atas biaya kerja sama dilakukan secara bertahap dalam **2 (dua) termin**, dengan ketentuan teknis mengenai besaran dan waktu pembayaran diatur lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 5) **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban menanggung sisa biaya yang belum dibayarkan apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Tagihan dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**; dan/atau;
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam RAB tidak dilaksanakan.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK KEDUA** menawarkan kebutuhan untuk Kerjasama dalam Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair kepada **PIHAK KESATU**;
- 2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- 3) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- 4) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- 5) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- 6) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal selanjutnya
- 7) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Kerjasama dalam Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair
- 8) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Kerjasama dalam Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair diterima; transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
Nama Rekening : INOCA
Nomor Rekening : 731-092-8636
Nama Bank : BSI
Notifikasi Surel : inovasi@um.ac.id
- 9) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana pasal selanjutnya, maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 10) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 11) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerjasama dalam Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair kepada **PIHAK KEDUA**;
- 12) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama dalam Pasteurisasi dan *Packaging* Susu Cair dan
- 13) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dan (7) ditujukan kepada:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

A

Prof. Dr. KH. IM Hambali, M.Pd,
Pembina Yayasan Pendidikan Darul Itqon

berkedudukan di JL. Sukolilo Gandon Barat Jabung, Kec. Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur.

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Prof. Dr. Nandang Mufti, M.Si, M.T.

Jabatan : Direktur Inovasi UM
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312 / HP. 0821-1754-3311
Surel : inovasi@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. KH. IM Hambali, M.Pd

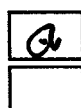
Jabatan : Pembina Yayasan Pendidikan Darul Itqon
Alamat : JL. Sukolilo Gandon Barat Jabung, Kec. Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur
Telepon : HP. 0822-4567-6244
Surel : darulitqon2026@gmail.com

PASAL 9

KETENTUAN KHUSUS DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN PRODUK

- (1) Produk susu cair hasil pasteurisasi dan pengemasan dalam kerja sama ini hanya diperuntukkan untuk konsumsi internal di lingkungan Yayasan Pendidikan Darul Itqon dan/atau kalangan sendiri yang berada dalam lingkup kelembagaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk didistribusikan secara komersial, dan tidak untuk diedarkan kepada masyarakat luas.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan distribusi produk agar tetap sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- (4) Apabila di kemudian hari produk tersebut diperjualbelikan atau diedarkan secara komersial tanpa kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**, maka seluruh tanggung jawab hukum dan perizinan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 10

FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*).
- 2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banyak hal, namun tidak terbatas pada, bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, dan bencana sejenis lainnya, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, gangguan keamanan, kekacauan ekonomi dan/atau moneter, serta kebijakan atau regulasi Pemerintah yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) **PARA PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut.
- 4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat tanggapan dari **PIHAK** penerima pemberitahuan, maka risiko yang timbul akibat keadaan *force majeure* tersebut dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** penerima pemberitahuan.
- 5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK** setelah keadaan *force majeure* berakhir.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku pada BANI.

- 3) Apabila pada ayat 2 diatas masih belum menemukan penyelesaian yang disepakati maka **PARA PIHAK** Bersepakat menempuh jalur hukum dengan memilik Pengadilan Negeri Kota Malag sebagai tempat untuk mngajukan gugatan atau penyelesaian Perkara

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau tidak diatur secara cukup dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan dituangkan dalam adendum tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada unit atau bagian terkait di instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU

Direktor Inovasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Nandang Mufti M.Si, M.T.

PIHAK KEDUA

Pembina
Yayasan Pendidikan Darul Itqon



Prof. Dr. KH. IM Hambali, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- 3) Apabila pada ayat 2 diatas masih belum menemukan penyelesaian yang disepakati maka **PARA PIHAK** Bersepakat menempuh jalur hukum dengan memilik Pengadilan Negeri Kota Malag sebagai tempat untuk mngajukan gugatan atau penyelesaian Perkara

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau tidak diatur secara cukup dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan dituangkan dalam adendum tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada unit atau bagian terkait di instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU

Direktur Inovasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Nandang Mufti M.Si, M.T.

PIHAK KEDUA

Pembina
Yayasan Pendidikan Darul Itqon



Prof. Dr. KH. IM Hambali, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
